

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) dan dikembangkan oleh Harold Kelley (1972). Teori Atribusi menjelaskan faktor - faktor yang mendorong seseorang atau individu untuk melakukan suatu perilaku dalam menyikapi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh pihak internal atau pihak eksternal (Robbins & Judge, 2008). Teori Atribusi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu faktor internal yang berkaitan dengan karakter atau sifat individu dan faktor eksternal yang berkaitan dengan faktor situasional atau luar diri individu.

Dalam penelitian ini, teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori atribusi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari faktor internal yaitu apakah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena berasal dari dalam diri wajib pajak, sedangkan sanksi pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal karena berasal dari otoritas pajak sebagai representasi dari

sistem hukum dan regulasi negara. Keberadaannya berada di luar kendali individu, sehingga secara alami termasuk dalam faktor eksternal. Sanksi ini bersifat stabil, karena telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang relatif tetap dan tidak berubah secara mendadak. Dari segi kontrabilitas, sanksi pajak memiliki tingkat sedang; meskipun individu tidak dapat mengubah atau menghapus sanksi tersebut, mereka memiliki kendali atas tindakan mereka sendiri, yaitu dengan memilih untuk patuh terhadap aturan perpajakan guna menghindari dikenakannya sanksi tersebut. Oleh karena itu, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Pasal 1 angka 12 dan 13 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Tungka & Sabijono, 2015).

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (Zuraida, 2011:33) adalah “Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.” Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- b. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan Negara;
- c. Kendaraan bermotor yang semata-mata dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulan, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan

lembagalembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;

d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela dalam pemenuhannya. Gunandi (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak diilustrasikan seperti kondisi dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dan haknya yang berkaitan dengan perpajakan.

Menurut Sebastian Beer, et al (2022) kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan pembayar pajak dalam mematuhi hukum pajak untuk mendapatkan keseimbangan perekonomian suatu negara. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak: *Self Assesment System*, *Official Assessment System*, *Withholding Assessment System*. Sistem *Self Assesment* yang diterapkan di Indonesia, menjadi aspek penting bagi wajib pajak karena dapat dibuktikan dari kepatuhan suatu wajib pajak dalam menghitung, membayar pajak, serta melaporkan untuk memenuhi kewajibannya.

2.1.4 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu informasi mengenai pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Melalui

pendidikan formal ataupun pendidikan non formal pengetahuan pajak dijadikan sebagai hukum publik yang mempunyai kekuatan memaksa untuk warga negara yang patuh perpajakan. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak (Rahayu, 2017). Sedangkan pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak yang bersifat resmi terkait dengan aturan dan peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang – Undang. Fokus pengetahuan wajib pajak lebih pada pemahaman yang mendalam mengenai aturan hukum, administrasi, serta proses yang harus diikuti dalam sistem perpajakan yang resmi.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Apabila pelaksanaan fungsi negara yang dilakukan oleh pemerintah mendapat penilaian positif dari wajib pajak, maka dapat menyadarkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin patuh pula wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak menurut Wardani dan Rumiya (2017), merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui atau memahami hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka mengetahui dan memahami mengenai kewajibannya sebagai seorang wajib pajak dan merasakan manfaat dari membayar pajak tersebut.

2.1.6 Sanksi Pajak

Faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak adalah sanksi pajak atau tindakan yang berupa hukuman yang diberikan bagi pelanggar pajak. Menurut Mardiasmo (2019), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipatuhi. Seorang wajib pajak dapat dikenakan sanksi pajak apabila melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang - Undang Perpajakan. Pelanggaran tersebut meliputi lupa membayar, tidak melaporkan pajak, kurang bayar, dan lainnya. Ringan atau beratnya sanksi yang diberikan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Dalam perspektif teori atribusi sanksi ini termasuk atribusi eksternal yang bersifat stabil, karena berasal dari sistem dan ditetapkan dalam peraturan resmi (Weiner, 1985).

Sanksi pajak terdiri dari dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi yang diterapkan pada pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administrasi. Menurut Sari & Susanti (2013) menjelaskan bahwa sanksi administrasi akan diberikan untuk pelanggar ketentuan perpajakan guna mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki, sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak. Menurut undang-undang sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi bersifat denda dan bunga apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenai sanksi sebesar Rp.500.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh

Wajib Pajak badan serta sebesar Rp.100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak OP, dan sanksi administrasi bunga 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 adalah kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan hasil akhir dari hukuman yang diatur dalam undang-undang agar peraturan perpajakan yang dipatuhi. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Mulyati & Juli Ismanto, 2021) antara lain:

- a. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenakan sanksi
- b. Tingkat penerapan sanksi
- c. Sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
- d. Penghapusan sanksi pajak meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.6 Penelitian Terdahulu

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau sikap dari wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melaporkan, menghitung, dan membayar pajak tepat waktu serta mematuhi prosedur administrasi perpajakan. Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak, hal tersebut digunakan oleh peneliti untuk menganalisis variabel – variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dibuat tidak lepas dari pengembangan penelitian terdahulu sebagai modifikasi dengan memilih variabel yang sesuai. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama & Tahun	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Tyas Pambudi Raharjo dan Licke Bieattant, 2018	Independen : 1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor.
2.	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak Progresif, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Azahra, Shiva Fauzia, dan Bani Saad, 2023	Independen : 1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Tarif Pajak Progresif 3. Sosialisasi Pajak 4. Sanksi Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor 2. Tarif pajak progresif tidak memiliki

No	Judul	Nama & Tahun	Variabel	Hasil
				pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor 3. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
3.	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Wardani, Dewi Kusuma, dan Rumiya, 2017	Independen : 1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor 4. Sistem Samsat Drive Thru Dependen :	1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Kesadaran wajib pajak

No	Judul	Nama & Tahun	Variabel	Hasil
			Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 3. Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekalongan	Marifah, Umi, dan Imahda Khoiri Furqon, 2023	Independen : 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sanksi Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Pekalongan
5.	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi dan Program Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus di	Jannah, Azzahrotul, 2024	Independen : 1. Kesadaran Pajak 2. Sanksi Pajak 3. Program Pemutihan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Kesadaran wajib pajak tidak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

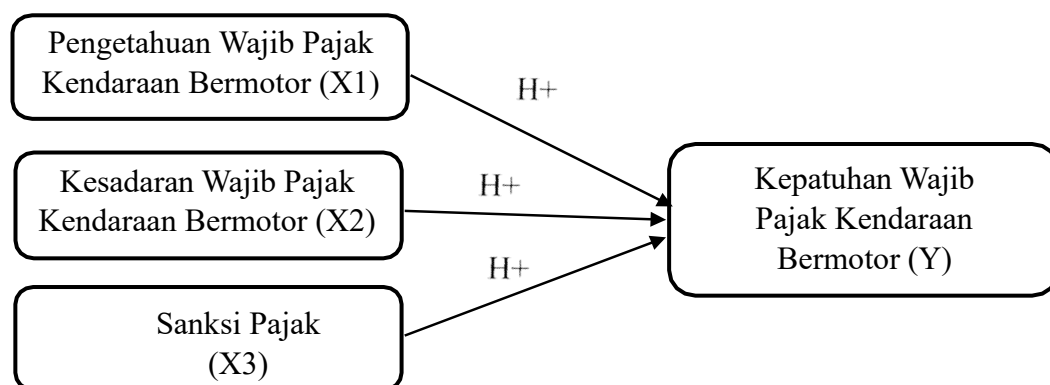
No	Judul	Nama & Tahun	Variabel	Hasil
	Kabupaten Sleman			pajak kendaraan bermotor 3. Program pemutihan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sumber: Data dari penelitian sebelumnya

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir disusun berdasarkan model penelitian yang menggambarkan pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, independen dependen yang merupakan variabel permasalahan yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, variabel 3 independen yang digunakan yaitu pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sanksi pajak (X3). Adapun rerangka penelitian yang disusun diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diperoleh dari peneliti, 2025

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang dikemukakan oleh peneliti mengenai hubungan variabel dependen terhadap variabel independen yang akan diteliti, mengacu pada penelitian sebelumnya dan dibuat berdasarkan teori yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini mengambil hipotesis untuk menguji pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan wajib pajak merujuk pada pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak mengenai berbagai aspek perpajakan yang relevan dengan kewajiban wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, seperti pemahaman mengenai peraturan perpajakan, kewajiban membayar pajak, serta hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak, dapat mempengaruhi sikap dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pada penelitian Tyas Pambudi et al., (2019) menyebutkan bahwa pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Kendaraan Bermotor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor memiliki relevansi dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar. Begitu sebaliknya, jika semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai pentingnya peran perpajakan dalam memajukan perekonomian, maka wajib pajak akan memiliki kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H 2: Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan kepada individu yang melanggar peraturan atau undang-undang, berfungsi sebagai pedoman bagi seseorang mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan perpajakan (norma pajak) akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan bertindak sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasno, 2019).

Berbagai pelanggaran pajak sudah memiliki sanksi tertulis dengan jelas, hal ini semakin diperkuat setelah amandemen Undang - Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007). Penerapan sanksi dalam perpajakan sangat penting karena merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang. Dari perspektif hukum, sanksi yang tegas dan adil harus diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. mengacu pada hubungan antara penerapan sanksi atau hukuman atas pelanggaran kewajiban perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam konteks ini, sanksi pajak berperan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong atau menghambat wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan terkait kendaraan bermotor. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor